

BAB V

PENUTUP

V.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai perbandingan implementasi pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 antara Coretax dan DJP Online, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perbedaan Proses Implementasi Pelaporan

Coretax menawarkan proses pelaporan yang lebih efisien dan terintegrasi dalam satu alur, sehingga mempermudah wajib pajak, khususnya yang memiliki volume transaksi tinggi. Sebaliknya, DJP Online masih menggunakan alur yang lebih manual dan terpisah, meskipun dinilai lebih stabil dan familiar bagi pengguna

2. Keunggulan dan Kelemahan Masing-Masing Sistem

Coretax unggul dari segi kecepatan dan kemudahan operasional, namun memiliki tantangan dalam aspek keamanan dan performa sistem yang menurun saat trafik tinggi. DJP Online lebih aman karena dilengkapi dengan verifikasi login, tetapi kurang efisien dalam praktiknya.

Secara keseluruhan, perbandingan implementasi pelaporan PPh Pasal 23 melalui Coretax dan DJP Online menunjukkan bahwa kedua platform telah memberikan kontribusi positif dalam memfasilitasi kewajiban perpajakan wajib pajak di Indonesia. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan perpajakan melalui digitalisasi yang berkelanjutan.

V.2. Saran

Adapun penulis memberikan saran mengenai perbandingan implementasi pelaporan PPh 23 melalui Coretax dan DJP Online. Dengan hadirnya platform Coretax yang dibuat pemerintah agar lebih memudahkan wajib pajak dalam pelaporan PPh 23, penulis berharap masyarakat sebagai wajib pajak dapat memberikan dukungan melalui pemanfaatan platform

tersebut secara optimal serta meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.